

LAPORAN NOTULA

Rapat Pembahasan Komitmen 10 RAN OGI VII 2023-2024

Kamis, 02 Maret 2023 – Pukul 10.00 – 12.00 WIB

TUJUAN

Rapat ini merupakan pembahasan awal atas Komitmen 10 RAN OGI VII 2023-2024 yang bertujuan untuk:

1. Merumuskan penajaman timeline dan target capaian Komitmen 10;
2. Membahas mekanisme koordinasi antar pemangku kepentingan dalam melaksanakan target capaian Komitmen 10;
3. Merumuskan strategi untuk menghimpun masukan dari perspektif korban yang bermakna dalam pelaksanaan komitmen.

PEMBAHASAN

1. **Bapak Priyanto Rohmattullah** selaku Direktorat Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi menyampaikan pengantar sebagai berikut:
 - OGI merupakan inisiatif Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan **praktik keterbukaan pemerintah** melalui keanggotaannya dalam *Open Government Partnership* (OGP) sejak 2011;
 - Forum OGP membuat pemerintah bekerja hand on hand dengan stakeholders untuk mempercepat target dan prioritas nasional;
 - Apa yang dikerjakan oleh OGI align dengan RPJMN dan Visi Indonesia Emas untuk pementapan ketahanan dan tata kelola pemerintahan;
 - OGI mendukung pencapaian target dan prioritas nasional secara umum melalui pelaksanaan praktik keterbukaan pemerintah dengan nilai-nilai: (1) **transparansi**, (2) **partisipasi**, (3) **akuntabilitas**, (4) **inklusivitas**, dan (5) **inovasi**;
 - RAN OGI VII memiliki 15 komitmen yang berfokus pada anti-korupsi dan anggaran, ruang kewargaan dan demokrasi, pelayanan publik inklusif, akses terhadap keadilan, kesetaraan GEDSI, dan energi, lingkungan, SDA. Proses ko-kreasi dilakukan dalam perumusan RAN OGI VII
 - Komitmen 10 akan dikerjakan bersama-sama dengan rekan-rekan OMS. Arah kebijakan mengenai KKR memiliki dasar hukum pada UUD Pasal 28I ayat (4), UU No. 39 Tahun 1999, dan UU No. 26 Tahun 2000;
 - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang KKR pernah diterbitkan, namun dibatalkan oleh MK pada tahun 2006. Oleh karenanya OGI melalui Komitmen 10 mendorong untuk adanya proses penyusunan UU KKR baru pasca pembatalan pada tahun 2006 melalui komitmen 10 yang berjudul “Penyusunan RUU KKR untuk Memenuhi Hak atas Kebenaran”
2. **Bapak Constantinus Kristomo** selaku Kepala Pusren BPHN menyampaikan tanggapan sebagai berikut:
 - Pusren BPHN mendukung untuk penyusunan NA RUU KKR, mengenai timeline penyusunan akan dikembalikan pada proses seharusnya. Hal ini agar Naskah Akademik (NA) benar-benar bisa mejadi dokumen acuan pada tahapan-tahapan lanjutan pada proses penyusunan RUU KKR;
 - BPHN akan mengundang *stakeholders* terkait untuk menajamkan NA dan RUU KKR dengan melibatkan OMS.
3. **Bapak Rudy** selaku Asisten Deputi PPHAM Kemenkopolkukam menyampaikan tanggapan sebagai berikut:
 - Kemenkopolkukam selaku kementerian koordinator mendukung penyusunan RUU KKR;
 - Rapat koordinasi sudah beberapa kali dilaksanakan dengan bahasan penyusunan

- RUU KKR, karena adanya perubahan arah kebijakan maka pada tahun 2022 proses ini ditunda dan prioritas disesuaikan dengan arah kebijakan pada saat itu, yakni mengimplementasikan pemenuhan hak-hak korban lewat Keppres No. 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat;
- Untuk kelanjutan RUU KKR yang dibatalkan oleh MK bisa diwujudkan untuk menjadi UU dengan adanya partisipasi dari masyarakat atau perwakilan masyarakat;
 - Disarankan perlu adanya konsolidasi bersama di internal pemerintah, kemudian saat sudah *clear* dapat bersama-sama didiskusikan penyusunan RUU nya;
4. **Ibu Maharani** selaku *Point of Contact* dari Sekretariat OGI memandu diskusi dengan pertanyaan pembahasan sebagai berikut:
- Komitmen RUU KKR dalam RAN OGI VII merupakan *carry over* dari RAN OGI VI. Diharapkan akan dilanjutkan prosesnya dalam RAN OGI VII dengan melibatkan masyarakat sipil pula;
 - Beberapa hal yang perlu diklarifikasi ialah posisi NA pada saat ini dimana, apakah draf NA yang sudah ada masih relevan untuk diajukan sekarang atau perlu pembaruan, dan apakah masyarakat sipil sudah dimasukkan dalam pembahasan NA dan draft RUU tersebut.
5. **Ibu Sari Puspitawaty** selaku Koordinator Instrumen Hak Sipil dari Dit. Instrumen HAM menyampaikan pembahasan sebagai berikut:
- Penyusunan NA dan RUU KKR diharap dapat secara paralel dibentuk. Ditjen HAM telah secara intens melakukan koordinasi dan bahas internal dengan Kemenkopluham perihal NA dan RUU KKR ini;
 - Draft RUU KKR sudah dibahas sampai level rakortas antar kementerian/lembaga yang dipimpin oleh Kemenkopluham. Substansi NA (kajian) yang sudah disusun Ditjen HAM dapat diselaraskan dengan penyusunan NA oleh BPHN selaku pemangku tusi.
6. **Bapak Zuliansyah** selaku perwakilan dari Dit. Yankomas Ditjen HAM menyampaikan tanggapan sebagai berikut:
- Proses pembentukan NA dan RUU KKR dimulai sejak tahun 2014 yang saat itu dilakukan oleh Ditjen HAM dan BPHN;
 - NA telah selesai disusun oleh BPHN pada tahun 2015 sedangkan Ditjen HAM membantu melengkapi substansi NA yang kemudian diberikan ke Ditjen PP. Namun, pada tahap finalisasi prosesnya mengalami *deadlock*;
 - Pada tahun 2020 NA dan RUU KKR diusulkan kembali dan isi NA 2020 saat itu hanya bersifat melengkapi NA yang disusun tim BPHN sebelumnya. Oleh karenanya pembahasan dari awal untuk NA dan RUU KKR tidak diperlukan, saat ini yang dibutuhkan adalah penyamaan persepsi untuk kesepakatan K/L di tingkat pemerintah untuk kemudian diberikan ke DPR.
 - Ditjen HAM memiliki tusi menyiapkan substansi KKR, bukan menyusun NA.
7. **Ibu Sari** perwakilan dari Dit. Instrumen HAM menyampaikan tanggapan sebagai berikut:
- Penyusunan NA bukan murni menjadi tusi Ditjen HAM, draft lama yang sudah ada disesuaikan dengan arah kebijakan pemerintah pada tahun 2020. Pada saat itu Dit. Instrumen menyesuaikan substansi dengan arah kebijakan pemerintah yakni non-yudisial (pemulihan);
 - Proses penyusunan NA dan RUU KKR belum melibatkan masyarakat sipil, masih baru dilakukan di level pemerintah.
8. **Bapak Tyar** selaku perwakilan dari BPHN menyampaikan pembahasan sebagai berikut:
- Berdasarkan timeline, perlu kesepakatan kembali apakah akan melanjutkan NA dan RUU KKR yang sudah ada atau melihat kembali urgensi komponen-komponen yang perlu dimasukkan agar NA ini menjadi dokumen acuan yang dapat digunakan dalam penyusunan peraturan perundang-undangannya;

- RUU KKR tidak langsung masuk prolegnas tetapi masuk ke dalam Daftar Kumulatif Terbuka (DKT).
9. **Ibu Cahyani** selaku Direktur Perancangan PUU Kemenkuham menyampaikan tanggapan sebagai berikut:
- Kelengkapan prosedur formil harus benar-benar dijaga dan diperhatikan sebagaimana UU 12/2011 dan Perpres 87/2014;
 - Substansi RUU KKR cukup sensitif, artinya harus dipastikan benar tidak ada hal yang membuat peraturan tersebut dijudicial review nantinya;
 - Terkait tugas fungsi regulasi di Kumham terbagi di 3 unit kerja yakni: Ditjen HAM yang memiliki tusi pada substansi, BPHN memiliki tusi pada penyiapan NA, dan Ditjen PP memiliki tusi pada penyusunan peraturan perundang-undangnya;
 - BPHN harus mendapatkan masukan yang komprehensif dari ditjen ham maupun OMS. Oleh karenanya Ditjen PP akan menunggu NA dari BPHN;
 - Tidak memerlukan izin prakarsa untuk mekanismenya karena masuk ke dalam DKT sehingga RUU akan disusun saat NA sudah didapatkan dari BPHN. Forum PAK dan penyampaian ke presiden akan dilakukan saat NA sudah final.
10. **Bapak Zaenal Muttaqin** selaku perwakilan dari IKOHI menyampaikan tanggapan sebagai berikut:
- OMS menunggu tindak lanjut dari penyusunan NA dan RUU KKR;
 - Harapan masyarakat sipil NA dan RUU KKR ini bisa selesai sebelum Bapak Presiden menyelesaikan masa jabatannya
11. **Bapak Marselino Latuputty** selaku perwakilan dari Direktorat Hukum dan Regulasi Bappenas menyampaikan tanggapan sebagai berikut:
- Penyusunan RUU KKR merupakan bagian dari Kerangka Regulasi RKP 2023 untuk mendukung Prioritas Nasional 7.
 - Apabila dilihat melalui Krisna renja BPHN di 2023 tidak ada RO secara eksplisit yang menyatakan proses penyusunan NA KKR karena RO mereka sifatnya umum dan luas dalam satu payung penyusunan NA, sehingga harus dikonfirmasi ke BPHN kembali. Berdasarkan koordinasi terakhir, NA RUU KKR belum bisa disusun di 2023 karena tidak ada pengusul dari unit terkait;
 - Pada penyusunan RKP 2024, Kumham dapat mengusulkan RUU KKR masuk dalam kerangka regulasi dengan pertimbangan dari segi urgensi.
12. **Ibu Tanti Dian** selaku perwakilan dari Direktorat Hukum dan Regulasi Bappenas menyampaikan tanggapan sebagai berikut:
- Jika OGI akan dikerjakan sampai tahun 2024 artinya fokus target penyelesaian NA dimasukkan lagi ke dalam 2024, hal ini sebaiknya tercermin secara eksplisit dalam kinerja BPHN apabila penyusunan NA akan diprioritaskan;
 - Siklus pada perencanaan saat ini berada di tahap di mana K/L mulai mengajukan inisiatif baru yang perlu dibiayai APBN untuk masuk ke dalam Renja 2024.
13. **Ibu Azharul Husna** selaku perwakilan dari KontraS Aceh menyampaikan tanggapan sebagai berikut:
- KontraS Aceh dengan rekan-rekan koalisi masyarakat sipil berkomitmen untuk mendukung proses penyusunan NA dan RUU KKR khususnya dalam penyusunan policy paper.

KESIMPULAN

Dalam upaya mendorong keberjalanan Komitmen 10 RAN OGI VII maka beberapa stakeholders terkait akan melakukan tindak lanjut sebagai berikut: *pertama*, Bappenas akan mengawal pelaksanaan komitmen ini dan memastikan penganggarannya. *Kedua*, keterlibatan masyarakat sipil akan terus dikawal dalam keberlanjutan komitmen. *Ketiga*, BPHN akan mengundang pertemuan lanjutan. *Keempat*, BPHN juga akan menetapkan penyusunan NA RUU KKR masuk ke dalam RO BPHN karena RO yang ada sekarang masih bersifat umum, apabila

tidak dapat dilakukan maka BPHN dapat segera mengirimkan inisiatif mengenai NA untuk RUU KKR agar masuk ke dalam RKP 2024. *Kelima*, Ditjen HAM diharapkan dapat memformalkan proses ini dengan bersurat kepada Kepala BPHN agar penyusunan NA untuk RUU KKR dapat dipimpin oleh BPHN.

DOKUMENTASI



Recording...

Armita_OGI, Andrieta_OGI, Priyanto R | ANT8

Komitmen 10 RAN OGI VII

Penyusunan RUU KKR untuk Memenuhi Hak atas Kebenaran

Deskripsi Singkat Komitmen
 Komitmen ini bertujuan untuk mendorong proses penyusunan RUU KKR dengan keterlibatan bermakna dari masyarakat, terutama korban pelanggaran HAM dan pihak-pihak yang bergerak dalam pendampingan korban. [Kewajiban Pemerintah dan tugas negara]. Dalam konsep keadilan transisional, mekanisme pengungkapan kebenaran juga salah satu bagian tidak terpisahkan dengan upaya peradilan, reparasi dan reformasi institusi.

Ukuran Keberhasilan:	Waktu Penyelesaian yang Diperkirakan	Pelaksana Komitmen	Pemangku Kepentingan Terkait
1. Adanya <i>policy paper</i> mengenai KKR dari masyarakat sipil	Desember 2023	K/L: Kementerian Hukum dan HAM (BPHN)	K/L: Kementerian Hukum dan HAM (DJ PP, DJ HAM); Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan HAM; Komnas HAM; LPSK
2. Tersedianya Naskah Akademik RUU KKR sebagai bagian dari proses penyusunan kebijakan penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu	Desember 2024	OMS: Yayasan TIFA, Yayasan Indonesia untuk Kemanusiaan, KontraS Aceh	OMS: IKOHI, OMS pendamping korban

9